



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fazlur Rahman alias Ifaz;
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/5 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Surau Bungo Tampunik Nagari Singkarak
Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Andrio An, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Simpang PU Jalan Khatib Sulaiman Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pen.PH/2022/PN Swl tanggal 21 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAZLUR RAHMAN alias IFAZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam Bentuk Tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAZLUR RAHMAN alias IFAZ dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) subsider 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap shabu yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 2 (dua) buah pipet plastik
 - 1 (satu) buah botol merek LE MINERALE
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru
Dirampas untuk negara
5. Menetapkan Terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak sependapat, untuk itu, Terdakwa melakukan analisa

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis apakah benar unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut terpenuhi atau tidak diuraikan sebagai berikut:

a. Terhadap unsur setiap orang;

Bahwa terhadap unsur ini Terdakwa berpendapat bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah sama dengan kata Barang siapa yang di gunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pengertian unsur siapa saja adalah setiap orang dalam pengertian sebagai subjek hukum yang sanggup mempertanggung-jawabkan segala bentuk perbuatannya di depan hukum, dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sudah cukup umur, dan sehat akalnya untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, oleh karenanya Terdakwa sependapat dengan JPU yang menyatakan Terdakwa selaku terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Siapa saja dalam dakwaan primair ini.;

b. Terhadap Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Pengertian unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada sekira pukul 23.00 WIB ANDI tiba di Nagari Singkarak Kabupaten Solok kemudian ANDI menghubungi pelaku dan pelaku menunggunya di pinggir jalan tempat yang Terdakwa tunjukan kepadanya dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan ANDI di pinggir jalan yang mana dia datang sendirian dengan sepeda motor ninja warna hitam kemudian karena hari sudah malam Terdakwa tidak mau mengganggu keluarga Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak ANDI langsung berangkat ke Tembilahan akan tetapi sebelum Terdakwa berangkat Terdakwa pamit ke isteri Terdakwa bahwa Terdakwa berangkat ke Tembilahan mengurus pekerjaan kemudian sebelum berangkat ANDI mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu terlebih dahulu karena menurut keterangan ANDI kalau menggunakan shabu bisa menghilangkan rasa kantuk pada saat mengendarai sepeda motor akan tetapi pelaku menolaknya karena Terdakwa sudah tidak memakai shabu lagi kemudian ANDI meminta izin kepada Terdakwa untuk mencari tempat untuk menggunakan shabu kemudian

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



Terdakwa membawa ANDI kekandang ayam Terdakwa supaya tidak terlihat oleh orang lain kemudian sampai Terdakwa dan ANDI di dalam kandang ayam Terdakwa kemudian ANDI mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dari dalam tasnya kemudian ANDI mengeluarkan kaca pirek dan pipet plastik dari dalam tasnya kemudian ANDI mengambil botol plastik merek LE MINERALE dari dalam kandang ayam Terdakwa yang sudah kosong kemudian ANDI merangkai kaca pirek, pipet plastik dan botol tersebut sehingga menjadi alat untuk menghisap shabu kemudian ANDI memasukan shabu tersebut ke dalam kaca pirek yang terangkai di dalam alat tersebut dan sisa shabu di dalam plastik tersebut dimasukan kembali kedalam tasnya kemudian ANDI membakar shabu yang berada didalam kaca tersebut dan menghisapnya 2 (dua) kali hisap kemudian ANDI menyuruh Terdakwa menghisapnya dan karena Terdakwa juga pernah memakai shabu di Batam kemudian Terdakwa hisap shabu tersebut bergantian hingga shabu tersebut habis kemudian ANDI menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut menuju tembilahan Provinsi Riau, yang Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu sebelum tertangkap, dan atas kepemilikan Narkotika yang sudah digunakan terdakwa tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan kepemilikan Narkotika golongan I nomor urut 61 tersebut dilarang oleh undang-undang nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian Terdakwa sependapat dengan bapak JPU bahwa perbuatan Terdakwa selaku terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan

- c. Terhadap Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa pada pada sekira pukul 23.00 wib ANDI tiba di Nagari Singkarak Kabupaten Solok kemudian ANDI menghubungi pelaku dan pelaku menunggunya di pinggir jalan tempat yang Terdakwa tunjukan kepadanya dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan ANDI dipinggir jalan yang mana dia datang sendirian dengan sepeda motor ninja warna hitam kemudian karena hari sudah malam pelaku tidak mau mengganggu keluarga Terdakwa kemudian pelaku mengajak ANDI langsung berangkat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan akan tetapi sebelum pelaku berangkat pelaku pamit ke isteri Terdakwa bahwa Terdakwa berangkat ke Tembilahan mengurus pekerjaan kemudian sebelum berangkat ANDI mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu terlebih dahulu karena menurut keterangan ANDI kalau menggunakan shabu bisa menghilangkan rasa kantuk pada saat mengendarai sepeda motor akan tetapi Terdakwa menolaknya karena Terdakwa sudah tidak memakai shabu lagi kemudian ANDI meminta izin kepada Terdakwa untuk mencari tempat untuk menggunakan shabu kemudian Terdakwa membawa ANDI ke kandang ayam Terdakwa supaya tidak terlihat oleh orang lain kemudian sampai Terdakwa dan ANDI di dalam kandang ayam Terdakwa kemudian ANDI mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dari dalam tasnya kemudian ANDI mengeluarkan kaca pirek dan pipet plastik dari dalam tasnya kemudian ANDI mengambil botol plastik Merk LE MINERALE dari dalam kandang ayam Terdakwa yang sudah kosong kemudian ANDI merangkai kaca pirek, pipet plastik dan botol tersebut sehingga menjadi alat untuk menghisap shabu kemudian ANDI memasukan shabu tersebut ke dalam kaca pirek yang terangkai di dalam alat tersebut dan sisa shabu di dalam plastik tersebut dimasukan kembali ke dalam tasnya kemudian ANDI membakar shabu yang berada di dalam kaca tersebut dan menghisapnya 2 (dua) kali hisap kemudian ANDI menyuruh Terdakwa menghisapnya dan karena Terdakwa juga pernah memakai shabu di Batam kemudian Terdakwa hisap shabu tersebut bergantian hingga shabu tersebut habis kemudian ANDI menyuruh pelaku untuk membawa sepeda motor tersebut menuju tembilahan Provinsi Riau, yang terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu sebelum tertangkap, dan atas kepemilikan Narkotika yang sudah digunakan terdakwa tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan kepemilikan Narkotika golongan I nomor urut 61 tersebut dilarang oleh undang-undang nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian Terdakwa sependapat dengan JPU bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Namun, menurut pendapat Terdakwa, walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida ini, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dihukum dengan pasal ini, alasannya adalah berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan Para saksi serta pengakuan Terdakwa Narkotika yang ditemukan dalam tas tersebut adalah Milik ANDI (DPO) dan bukan milik Terdakwa.
2. Bahwa sabu-sabu yang telah habis di hisap oleh Terdakwa sebelum pergi bersama ANDI (DPO) adalah sabu yang sama dengan yang ditangkap saat penangkapan.
3. Berdasarkan keterangan Para Saksi serta pengakuan Terdakwa ditemukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa mengakui alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol le mineral, kaca pirek, dan pipet tersebut yang ditemukan pada Terdakwa adalah bekas dipergunakan Terdakwa sendiri dengan menggunakan alat hisap bong tersebut.

Dituntut dengan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan bukan di tuntutan dengan pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, secara logika penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 UU no 35 tahun 2009, juga memenuhi unsur pasal 111 atau 112 UU no 35 tahun 2009, perbuatan Terdakwa sebelum atau pada saat menghisap shabu-shabu dapat diartikan telah menguasai shabu-shabu tersebut, karena tidaklah mungkin Terdakwa dapat menghisap shabu-shabu tersebut tanpa menguasai shabu-shabu tersebut terlebih dahulu, Arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas termasuk pada saat ia menghisap, oleh karenanya Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011 memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut "bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut".

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang seharusnya Terdakwa memang telah terbukti memiliki dan menguasai Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu, namun yang perlu dipahami disini adalah untuk apa kepemilikan narkoba tersebut, apa niat terdakwa memiliki Narkoba tersebut. Seperti yang kita ketahui seluruh ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang Narkoba No.35 Tahun 2009, semuanya memuat unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba, untuk menyalahgunakan Narkoba sudah pasti orang tersebut akan memiliki, atau menguasai Narkoba, bahkan jika ada sisa pemakaiannya pasti disimpan yang bisa digunakan di kemudian hari. Perbuatan para pengguna atau peracandu yang menguasai atau memiliki Narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, sehingga Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012 menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi “bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau peracandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”.

Dan dalam hal ini Terdakwa telah mengakui kesalahan Terdakwa yang mana sebelum penangkapan ada menggunakan sabu-sabu yang diberikan ANDI (DPO) dan Terdakwa merasa menyesal telah melakukan kesalahan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi pepatah mengatakan “tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan”.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Terdakwa sampaikan di atas, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAZLUR RAHMAN Alias IFAZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan ketiga;

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap shabu yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 2 (dua) buah pipet plastik
 - 1 (satu) buah botol Merk LE MINERALEDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biruDirampas untuk negara
4. Menetapkan terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Dan apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana tertuang dalam Halaman 45 Nota Pembelaan Terdakwa menerangkan bahwa “Menurut pendapat Terdakwa, walaupun perbuatan Terdakwa selaku Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Subsidaire ini, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dihukum dengan pasal ini” yang secara tegas menyatakan unsur sebagaimana dakwaan alternatif kedua telah terbukti akan tetapi Terdakwa beranggapan bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat dituntut dengan Pasal 127 huruf a UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011 memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut “bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut”.

Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan putusan tersebut yang pada pokoknya menyatakan apabila kepemilikan Narkotika atau menguasai Narkotika yang digunakan untuk diri sendiri maka dapat dikenakan dengan ketentuan Pasal 127 huruf a atau penyalagunaan untuk diri sendiri yang tentunya didukung dengan alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, penggunaan Pasal 127 huruf a dalam hukum pidana mempunyai

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



ranah tersendiri, berbeda dengan penerapan pasal 111 ataupun 112, Memang benar bahwasanya apabila seseorang sebagai penyalahguna sudah pasti memiliki dan menguasai narkotika akan tetapi dalam pembuktiannya tidak serta merta seseorang yang menyimpan, menguasai atau memiliki narkotika selalu dapat diterapkan dengan pasal 127 huruf a.

Bahwa Jaksa penuntut umum tidak sependapat apabila pertimbangan dalam putusan tersebut digunakan untuk perkara a.n. Fazlur Rahman dimana perkara Pgl IPAZ mempunyai karakteristik dan cerita berbeda, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, termasuk Saksi *A De Charge* dan bahkan diperkuat oleh Terdakwa sendiri, dimana Narkotika yang dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa pada perkara bukanlah narkotika yang digunakan oleh Pgl IPAZ setelah dikuasai olehnya sehingga Penuntut Umum tetap beranggapan penerapan pasal 112 telah tepat. Hal ini tentu bisa berbeda apabila dalam pembuktian persidangan, terdakwa IPAZ mengakui bahwa narkotika tersebut merupakan miliknya yang digunakan untuk dirinya sendiri;

Disamping itu sejak dari awal keberangkatan, Terdakwa sudah mengetahui bahwa yang terdapat di dalam tas tersebut adalah Narkotika;

Bahwa kepemilikan, menyimpan ataupun menguasai narkotika yang dapat dikenakan dalam pasal 127 huruf a adalah kepemilikan atau penguasaan dengan tujuan untuk digunakan diri sendiri, akan tetapi pada perkara ini, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menguasai tas yang telah diketahuinya berisi narkotika jenis shabu tersebut karena khawatir shabu tersebut hilang sebagaimana yang diungkapkan Terdakwa pada BAP dan pemeriksaan dipersidangan;

Meskipun pada persidangan Terdakwa mengakui bahwa sebelum berangkat, terdakwa menggunakan shabu terlebih dahulu, akan tetapi penggunaan tersebut belum termasuk dalam rangkaian atau tujuan menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 136 PK/Pid.Sus/2021 atas nama terpidana DENI RAMDAN Bin MBUH (terpidana III);

Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Pid.Sus/2021 atas nama terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIA;

Bahwa terhadap 2 putusan yang dilampirkan oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaannya Penuntut Umum beranggapan juga tidak relevan dan mempunyai karakter perakara yang berbeda dengan perkara a.n. Fazlur Rahman sehingga menurut Penuntut Umum sudah cukup terjawab pada pembahasan atau uraian dalam paragraf sebelumnya;



Bahwa dikarenakan sebagaimana paragraf 1 halaman 45 Nota Pembelaan Terdakwa, Terdakwa telah mengakui bahwa unsur-unsur sebagaimana dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka Penuntut Umum tidak lagi menguraikan secara rinci terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut

Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa apa yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya sepatutnya ditolak.

Terhadap pembuktian unsur-unsur dari dakwaan yang telah didakwakan kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa Fazlur Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yang telah di uraikan dalam tuntutan (*Requisitor*) Penuntut Umum, maka Penuntut Umum tetap pada pembuktian Penuntut Umum terhadap unsur-unsur yang telah diuraikan dengan cermat dan didasarkan kepada alat-alat bukti yang ada berupa keterangan Saksi-saksi, alat bukti Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti.

Berdasarkan hal tersebut diatas Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada akhirnya Penuntut Umum mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak pembelaan terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana dengan amar tuntutan selengkapanya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa FAZLUR RAHMAN Alias IFAZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam Bentuk Tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAZLUR RAHMAN Alias IFAZ dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) subsidi 3 (tiga) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap shabu yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah kaca pirek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet plastik
- 1 (satu) buah botol Merk LE MINERALE
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru
Dirampas untuk negara

5. Menetapkan terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan / *Pledoi*-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa FAZLUR RAHMAN alias IFAZ Pada hari Kamis Tanggal 21 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 yang bertempat di warung depan SPBU Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto , atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 20 April 2022 seira Pukul 08.00 wib, Terdakwa alias IFAZ menghubungi ANDI (Daftar Pencarian Orang) yang tinggal di Payakumbuh untuk meminta pekerjaan dan kemudian Terdakwa IFAZ ditawarkan pekerjaan menjual kain bekas yang diambil dari Tembilahan, Riau untuk dijual di Kota Solok Sumatera Barat. Mendapatkan tawaran tersebut, Terdakwa IFAZ menyetujuinya dan menyuruh ANDI untuk menjemputnya di Singkarang Kabupaten Solok.

Bahwa kemudian sekira Pukul 23.00 wib, Terdakwa IFAZ dihubungi oleh ANDI dan mengatakan telah sampai di Singkarang dan terdakwa IFAZ kemudian menunggu ANDI di pinggir jalan tempat yang telah ditunjukkan terdakwa. Bahwa sebelum berangkat menuju tembilahan Riau, Terdakwa IFAZ diajak oleh ANDI menggunakan Narkotika jenis shabu terlebih dahulu dengan tujuan agar tidak mengantuk di jalan. Tidak lama berselang, Terdakwa IFAZ membawa ANDI ke kandang ayang milik terdakwa yang sudah lama tidak

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan, sesampainya di kandang ayam tersebut ANDI mengeluarkan 1 Paket shabu, kaca pirek, dan pipet dari dalam tasnya kemudian mengambil botol plastik LE Minerale yang ada di kandang ayam. Barang-barang tersebut kemudian dirakit oleh ANDI sehingga menjadi alat untuk menghisab shabu. Setelah merangkainya, ANDI memasukan shabu ke dalam kaca pirek, dan sisa shabunya dimasukan kembali ke dalam tas. Terdakwa IFAZ bersama ANDI kemudian menghisab Shabu tersebut hingga habis;

Bahwa setelah menghisab shabu tersebut, Terdakwa IFAZ mengendarai sepeda motor berwarna hitam tersebut menuju tembilahan riau dikarenakan ANDI sudah capek untuk mengendarainya. Bahwa kemudian sesampainya di SPBU MuaroKalaban, terdakwa IFAZ menghentikan sepeda motornya dan berhenti di sebuah warung untuk melaksanakan sahur, akan tetapi sebelum memesan makanan, ANDI pergi untuk mengisi bensin di SPBU tersebut dan mengatakan "titip tas uda y diak" dan dijawab oleh Terdakwa "Jadi da". Tidak lama berselang, Terdakwa IFAZ ingin buang air kecil di belakang mobil tangki yang sedang berhenti dan karena takut tas tersebut hilang, maka terdakwa IFAZ membawa tas berisi shabu tersebut bersamanya dan tepat pada saat itu Pukul 03.30 wib terdakwa langsung dipegang kepolisian resor Kota Sawahlunto.

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor :22.083.11.16.05.0293.K tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda murni,m.m.,Apt setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari FAZLUL RAHMAN , benar mengandung Metamfetamin (positif shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa FAZLUR RAHMAN alias IFAZ Pada hari Kamis Tanggal 21 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 yang bertempat di warung depan SPBU Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto , atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 20 April 2022 seira Pukul 08.00 wib, Terdakwa alias IFAZ menghubungi ANDI (Daftar Pencarian Orang) yang tinggal di Payakumbuh untuk meminta pekerjaan dan kemudian Terdakwa IFAZ ditawarkan pekerjaan menjual kain bekas yang diambil dari Tembilahan, Riau untuk dijual di Kota Solok Sumatera Barat Mendapatkan tawaran tersebut, Terdakwa IFAZ menyetujuinya dan menyuruh ANDI untuk menjemputnya di Singkarang Kabupaten Solok.

Bahwa kemudian sekira Pukul 23.00 wib, Terdakwa IFAZ dihubungi oleh ANDI dan mengatakan telah sampai di Singkarang dan terdakwa IFAZ kemudian menunggu ANDI di pinggir jalan tempat yang telah ditunjukan terdakwa. Bahwa sebelum berangkat menuju tembilahan Riau, Terdakwa IFAZ diajak oleh ANDI menggunakan Narkotika jenis shabu terlebih dahulu dengan tujuan agar tidak mengantuk di jalan. Tidak lama berselang, Terdakwa IFAZ membawa ANDI ke kandang ayang milik terdakwa yang sudah lama tidak digunakan, sesampainya di kandang ayam tersebut ANDI mengeluarkan 1 Paket shabu, kaca pirek, dan pipet dari dalam tasnya kemudian mengambil botol plastik LE Minerale yang ada di kandang ayam. Barang-barang tersebut kemudian dirakit oleh ANDI sehingga menjadi alat untuk menghisab shabu. Setelah merangkainya, ANDI memasukan shabu ke dalam kaca pirek, dan sisa shabunya dimasukan kembali ke dalam tas. Terdakwa IFAZ bersama ANDI kemudian menghisab Shabu tersebut hingga habis

Bahwa setelah menghisab shabu tersebut, Terdakwa IFAZ mengendarai sepeda motor berwarna hitam tersebut menuju tembilahan riau dikarenakan ANDI sudah capek untuk mengendarainya. Bahwa kemudian sesampainya di SPBU MuaroKalaban, terdakwa IFAZ menghentikan sepeda motornya dan berhenti di sebuah warung untuk melaksanakan sahur, akan tetapi sebelum memesan makanan, ANDI pergi untuk mengisi bensin di SPBU tersebut dan mengatakan "titip tas uda y diak" dan dijawab oleh Terdakwa "Jadi da". Tidak lama berselang, Terdakwa IFAZ ingin buang air kecil di belakang mobil tangki yang sedang berhenti dan karena takut tas tersebut hilang, maka terdakwa IFAZ membawa tas berisi shabu tersebut bersamanya dan tepat pada saat itu Pukul 03.30 wib terdakwa langsung dipegang kepolisian resor Kota Sawahlunto

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor :22.083.11.16.05.0293.K tanggal 26 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda murni,m.m.,Apt setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari FAZLUL RAHMAN , benar mengandung Metamfetamin (positif shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa FAZLUR RAHMAN alias IFAZ Pada hari Kamis Tanggal 21 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 yang bertempat di warung depan SPBU Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto , atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Penyalahguna narkotika untuk diri sendiri, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 20 April 2022 seira Pukul 08.00 wib, Terdakwa alias IFAZ menghubungi ANDI (Daftar Pencarian Orang) yang tinggal di Payakumbuh untuk meminta pekerjaan dan kemudian Terdakwa IFAZ ditawarkan pekerjaan menjual kain bekas yang diambil dari Tembilahan, Riau untuk dijual di Kota Solok Sumatera Barat Mendapatkan tawaran tersebut, Terdakwa IFAZ menyetujuinya dan menyuruh ANDI untuk menjemputnya di Singkarang Kabupaten Solok..

Bahwa kemudian sekira Pukul 23.00 wib, Terdakwa IFAZ dihubungi oleh ANDI dan mengatakan telah sampai di Singkarak dan terdakwa IFAZ kemudian menunggu ANDI di pinggir jalan tempat yang telah ditunjukan terdakwa. Bahwa sebelum berangkat menuju tembilahan Riau, Terdakwa IFAZ diajak oleh ANDI menggunakan Narkotika jenis shabu terlebih dahulu dengan tujuan agar tidak mengantuk di jalan. Tidak lama berselang, Terdakwa IFAZ membawa ANDI ke kandang ayam milik terdakwa yang sudah lama tidak digunakan, sesampainya di kandang ayam tersebut ANDI mengeluarkan 1 Paket shabu, kaca pirek, dan pipet dari dalam tasnya kemudian mengambil botol plastik LE Minerale yang ada di kandang ayam. Barang-barang tersebut kemudian dirakit oleh AnDI sehingga menjadi alat untuk menghisab shabu. Setelah merangkainya, ANDI memasukan shabu ke dalam kaca pirek, dan sisa

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabunya dimasukan kembali ke dalam tas. Terdakwa IFAZ bersama ANDI kemudian menghisab Shabu tersebut hingga habis

Bahwa setelah menghisab shabu tersebut, Terdakwa IFAZ mengendarai sepeda motor berwarna hitam tersebut menuju tembilahan riau dikarenakan ANDI sudah capek untuk mengendarainya. Bahwa kemudian sesampainya di SPBU MuaroKalaban, terdakwa IFAZ menghentikan sepeda motornya dan berhenti di sebuah warung untuk melaksanakan sahur, akan tetapi sebelum memesan makanan, ANDI pergi untuk mengisi bensin di SPBU tersebut dan mengatakan "titip tas uda y diak" dan dijawab oleh Terdakwa "Jadi da". Tidak lama berselang, Terdakwa IFAZ ingin buang air kecil di belakang mobil tangki yang sedang berhenti dan karena takut tas tersebut hilang, maka terdakwa IFAZ membawa tas berisi shabu tersebut bersamanya dan tepat pada saat itu Pukul 03.30 wib terdakwa langsung dipegang kepolisian resor Kota Sawahlunto

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor :22.083.11.16.05.0293.K tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda murni,m.m.,Apt setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari FAZLUR RAHMAN , benar mengandung Metamfetamin (positif shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmad Irvan alias Irvan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan karena Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Satres Narkoba Polres Sawahlunto terhadap Terdakwa karena diduga berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB yang bertempat didepan sebuah warung

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan SPBU Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

- Bahwa berawal dari pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 03.15 WIB sewaktu Saksi berdua dengan kakak kandung Saksi yang bernama panggilan Rino dari tempat saudara Saksi di Kabupaten Sijunjung kemudian Saksi berhenti di SPBU Muaro Kalaban untuk mengisi bahan bakar mobil kakak Saksi dan pada saat itu lah Saksi diajak oleh anggota Satres Narkoba Polres Sawahlunto untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang berada didepan sebuah warung didepan SPBU Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, kemudian Saksi dan kakak kandung Saksi menyetujuinya dan sesampainya didepan sebuah warung didepan SPBU Muaro Kalaban Saksi melihat Polisi telah menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Fazlur Rahman alias Ifaz (Terdakwa), kemudian Polisi meminta Saksi menyaksikan penggeledahan badan dan pakaiannya;
- Bahwa kemudian pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap tas yang disandang Terdakwa, Polisi menemukan didalam saku depan tas yang di sandang Terdakwa terdapat 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Polisi menanyakan tentang kepemilikan sabu tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna warni tersebut adalah milik temannya yang bernama Andi, yang mana Andi menitipkan tasnya kepada Terdakwa, kemudian Polisi menyita barang bukti tersebut setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Polisi sambil menunjuk ke arah seseorang yang mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna hitam "ITU ANDI PAK" kemudian orang yang mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna hitam tersebut langsung melarikan diri dengan sepeda motornya, kemudian Anggota Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan pengejaran akan tetapi tidak berhasil menangkapnya kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa kemudian Polisi menyita barang bukti dan membawa Terdakwa ke Polres Sawahlunto, kemudian Saksi dan kakak Saksi langsung melanjutkan perjalanan menuju Kota Padang;
- Bahwa Narkotika Jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut berbentuk seperti butiran garam berwarna bening yang dibungkus dengan plastik bening;

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memperoleh diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah Narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku depan dalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna warni yang sedang dipakai Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, lalu 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna warni tersebut adalah tas yang sedang dipakai Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, namun 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik merek LE MINERALE dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor kartu SIM 082283917903 Saksi tidak tahu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Andi menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam, yang sebenarnya adalah Andi menggunakan sepeda motor Ninja;
2. Ilham Dani alias Tayam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang telah dilakukan oleh Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto terhadap Terdakwa karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa orang yang Saksi tangkap dan geledah waktu itu adalah Fazlur Rahman alias Ifaz (Terdakwa);
 - Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB yang bertempat didepan sebuah warung didepan SPBU Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
 - Bahwa dalam melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa dilengkapi Surat Perintah Tugas;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengedar Narkotika jenis sabu yang sedang membawa sabu yang bernama Andi sedang berada disebuah warung didepan SPBU Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dengan ciri-ciri berbaju hitam dan sedang menyandang tas, kemudian dilakukan penyelidikan tentang informasi yang didapat dengan cara melansir wilayah Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto. Lalu, ada masyarakat yang melapor bahwa ada orang yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut namun orang tersebut sedang berdua dan berada di SPBU Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto. Kemudian Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto mengintai di sekitar SPBU Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan melihat ada 1 (satu) orang dengan ciri memakai baju warna hitam dan menyandang tas yang keluar dari sebuah warung didepan SPBU Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dengan cara berjalan menuju belakang mobil tangki yang sedang berhenti untuk buang air kecil, setelah Terdakwa selesai buang air kecil kemudian karena orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yaitu berbaju hitam dan sedang menyandang tas, lalu Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto langsung memegang orang tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "KAMU ANDI", kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK PAK", kemudian Saksi memanggil orang lain yang sedang mengisi bahan bakar di SPBU Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tersebut yaitu Saksi Rahmad Irvan alias Irvan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam saku depan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni yang sedang disandang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam tas tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa sabu yang didalam tas tersebut adalah milik temannya yang bernama Andi kemudian setelah Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



selesai menggeledah Terdakwa kemudian Polisi menyita barang bukti tersebut setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Polisi sambil menunjuk ke arah seseorang yang mengendarai sepeda motor Ninja "ITU ANDI PAK" kemudian orang yang mengendarai sepeda motor Ninja tersebut langsung melarikan diri dengan sepeda motornya, kemudian Anggota Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan pengejaran akan tetapi tidak berhasil menangkapnya kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sawahlunto;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam saku depan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna warni tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Andi yang sedang berada di Kota Payakumbuh dan Terdakwa meminta pekerjaan kepada Andi, kemudian Andi menawarkan suatu pekerjaan kepada Terdakwa yaitu berjualan kain bekas yang diambil dari Tembilahan Provinsi Riau yang akan dijual di Solok Provinsi Sumatera Barat dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian, Terdakwa menyuruh Andi untuk menjemput Terdakwa ke rumah Terdakwa di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat karena Andi lah yang kenal dengan orang tempat mengambil kain bekas tersebut, kemudian Andi setuju untuk menjemput Terdakwa kerumah Terdakwa di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Andi tiba di Nagari Singkarak Kabupaten Solok, kemudian Andi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menunggunya di pinggir jalan tempat yang Terdakwa tujuan kepadanya dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan Andi di pinggir jalan yang mana dia datang sendirian dengan sepeda motor Ninja warna hitam kemudian karena hari sudah malam Terdakwa tidak mau mengganggu keluarga Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Andi langsung berangkat ke Tembilahan akan tetapi sebelum Terdakwa berangkat Terdakwa pamit ke Istri Terdakwa bahwa Terdakwa berangkat ke Tembilahan mengurus pekerjaan, kemudian sebelum berangkat Andi mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu terlebih dahulu karena menurut keterangan Andi kalau menggunakan sabu



bisa menghilangkan rasa kantuk pada saat mengendarai sepeda motor akan tetapi Terdakwa menolaknya karena Terdakwa sudah tidak memakai sabu lagi, kemudian Andi meminta izin kepada Terdakwa untuk mencari tempat untuk menggunakan sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Andi ke kandang ayam Terdakwa di Jorong Tampunik Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok supaya tidak terlihat oleh orang lain, kemudian sampai Terdakwa dan Andi di dalam kandang ayam Terdakwa kemudian Andi mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dalam tas yang dipakai oleh Andi kemudian Andi mengeluarkan kaca pirek dan pipet plastik dari dalam tasnya kemudian Andi mengambil botol plastik merek LE MINERALE dari dalam kandang ayam Terdakwa yang sudah kosong, kemudian Andi merangkai kaca pirek, pipet plastik dan botol tersebut sehingga menjadi alat untuk menghisap sabu, kemudian Andi memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang terangkai didalam alat tersebut dan sisa sabu di dalam plastik tersebut dimasukkan kembali ke dalam tasnya kemudian Andi membakar sabu yang berada di dalam kaca tersebut dan menghisapnya 2 (dua) kali hisap kemudian Andi menyuruh Terdakwa menghisapnya, kemudian Terdakwa hisap sabu tersebut bergantian hingga sabu tersebut habis kemudian Andi menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut menuju tembilahan Provinsi Riau karena dia mengatakan sudah capek membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa setuju untuk membawa sepeda motor tersebut, kemudian sesampainya didepan SPBU Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Terdakwa dan Andi berhenti untuk makan sahur disebuah warung didepan SPBU Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto kemudian Terdakwa dan Andi menuju ke warung tersebut akan tetapi sebelum Terdakwa dan Andi memesan makanan, Andi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Andi pergi sebentar untuk mengisi bahan bakar minyak sepeda motornya ke SPBU Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto yang berada tidak jauh dari warung tersebut dan Andi menitipkan tasnya kepada Terdakwa dengan berkata "TITIP TAS UDA SABANTA FAZ" kemudian Terdakwa jawab "JADI DA" kemudian Andi meletakkan tasnya diatas meja didepan Terdakwa diwarung tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kemudian Andi pergi dengan sepeda motornya menuju SPBU Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto kemudian sebelum Andi kembali, Terdakwa keluar dari warung



tersebut pergi buang air kecil dibelakang mobil tangki yang sedang berhenti dan karena takut tas Andi diambil orang kemudian tas Andi yang berada diatas meja didepan Terdakwa diambil dan Terdakwa sandang, kemudian setelah Terdakwa selesai buang air kecil Terdakwa langsung dipegang dan ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa kemudian dari keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Andi telah menggunakan sabu di kandang ayam milik Terdakwa di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, setelah itu Polisi melakukan pengembangan ke Nagari Singkarak Kabupaten Solok dan ditemukan lagi barang bukti berupa : 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol merek LE MINERALE kemudian Polisi memanggil Istri Terdakwa dan Polisi menanyakan kepada Istri Terdakwa tentang handphone milik Terdakwa yang diduga dipergunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan Istri Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut ada pada Istri Terdakwa, kemudian Polisi meminta handphone tersebut kepada Istri Terdakwa kemudian Istri Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Polisi kemudian Polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol merek LE MINERALE dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor kartu SIM 082283917903 milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada temannya yang bernama Andi tersebut akan tetapi Terdakwa hanya diberi untuk memakai Narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa akan berangkat dari kandang ayamnya di Jorong Tampunik Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok menuju Tembilahan Provinsi Riau tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni adalah milik Andi, bukan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni dibawa oleh Terdakwa, karena yang bernama Andi meninggalkan tas tersebut untuk mengisi bahan bakar minyak untuk sepeda motornya, lalu Terdakwa hendak buang air kecil maka Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni tersebut agar tidak hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, selama perjalanan dari kandang ayam Terdakwa yang terletak di Jorong Tampunik Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok hingga sampai di SPBU Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto yang membawa 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni adalah yang bernama Andi, namun karena Andi meninggalkan tas tersebut di warung untuk mengisi bahan bakar minyak sepeda motornya dan Terdakwa hendak buang air kecil maka 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni berpindah menjadi Terdakwa yang membawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui di dalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni tersebut ada 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, yang memasukkan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ke dalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni adalah yang bernama Andi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik yang bernama Andi, sehingga Terdakwa tidak mengetahui yang bernama Andi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut darimana;
- Bahwa bentuk Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah berbentuk seperti butiran garam yang mengkristal dan ada bongkahan kecil didalamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni tersebut yang Terdakwa sandang ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik merek LE MINERALE adalah barang yang di sita ketika dilakukan penggeledahan di kandang ayam di rumah Terdakwa yang diduga digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Andi untuk menghisap Narkotika jenis sabu di kandang ayam tersebut dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor kartu SIM

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082283917903 adalah handphone yang disita dari Istri Terdakwa yang diduga dipergunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Andi menuju Tembilahan adalah milik Andi;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Andi lari dengan sepeda motornya;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa sudah lama memakai sabu tapi terakhir memakai Narkotika jenis sabu yaitu sebelum berangkat ke Tembilahan;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa di dalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni tersebut tidak ditemukan adanya dompet, uang, selain dari 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi;

3. Anggi Nurman alias Anggi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang telah dilakukan oleh Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto terhadap Terdakwa karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa orang yang Saksi tangkap dan geledah waktu itu adalah Fazlur Rahman alias Ifaz (Terdakwa);
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB yang bertempat didepan sebuah warung didepan SPBU Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa dilengkapi Surat Perintah Tugas;
- Bahwa penyebab Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengedar Narkotika jenis sabu yang sedang membawa sabu yang bernama

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi sedang berada disebuah warung didepan SPBU Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dengan ciri-ciri berbaju hitam dan sedang menyandang tas, kemudian dilakukan penyelidikan tentang informasi yang didapat dengan cara melansir wilayah Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto. Lalu, ada masyarakat yang melapor bahwa ada orang yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut namun orang tersebut sedang berdua dan berada di SPBU Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto. Kemudian Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto mengintai di sekitar SPBU Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan melihat ada 1 (satu) orang dengan ciri memakai baju warna hitam dan menyandang tas yang keluar dari sebuah warung didepan SPBU Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dengan cara berjalan menuju belakang mobil tangki yang sedang berhenti untuk buang air kecil, setelah Terdakwa selesai buang air kecil kemudian karena orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yaitu berbaju hitam dan sedang menyandang tas, lalu Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto langsung memegang orang tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "KAMU ANDI", kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK PAK", kemudian Saksi memanggil orang lain yang sedang mengisi bahan bakar di SPBU Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tersebut yaitu Saksi Rahmad Irvan alias Irvan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah penangkapan tersebut, Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam saku depan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni yang sedang disandang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam tas tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa sabu yang didalam tas tersebut adalah milik temannya yang bernama Andi kemudian setelah Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto selesai menggeledah Terdakwa kemudian Polisi menyita barang bukti tersebut setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Polisi sambil menunjuk ke arah seseorang yang mengendarai sepeda motor Ninja "ITU ANDI PAK" kemudian orang yang mengendarai sepeda motor Ninja tersebut langsung



melarikan diri dengan sepeda motornya, kemudian Anggota Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan pengejaran akan tetapi tidak berhasil menangkapnya kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sawahlunto;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam saku depan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna warni tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Andi yang sedang berada di Kota Payakumbuh dan Terdakwa meminta pekerjaan kepada Andi, kemudian Andi menawarkan suatu pekerjaan kepada Terdakwa yaitu berjualan kain bekas yang diambil dari Tembilahan Provinsi Riau yang akan dijual di Solok Provinsi Sumatera Barat dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian, Terdakwa menyuruh Andi untuk menjemput Terdakwa ke rumah Terdakwa di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat karena Andi lah yang kenal dengan orang tempat mengambil kain bekas tersebut, kemudian Andi setuju untuk menjemput Terdakwa ke rumah Terdakwa di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Andi tiba di Nagari Singkarak Kabupaten Solok, kemudian Andi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menunggunya di pinggir jalan tempat yang Terdakwa tujuan kepadanya dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan Andi di pinggir jalan yang mana dia datang sendirian dengan sepeda motor Ninja warna hitam kemudian karena hari sudah malam Terdakwa tidak mau mengganggu keluarga Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Andi langsung berangkat ke Tembilahan akan tetapi sebelum Terdakwa berangkat Terdakwa pamit ke Istri Terdakwa bahwa Terdakwa berangkat ke Tembilahan mengurus pekerjaan, kemudian sebelum berangkat Andi mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu terlebih dahulu karena menurut keterangan Andi kalau menggunakan sabu bisa menghilangkan rasa kantuk pada saat mengendarai sepeda motor akan tetapi Terdakwa menolaknya karena Terdakwa sudah tidak memakai sabu lagi, kemudian Andi meminta izin kepada Terdakwa untuk mencarikan tempat untuk menggunakan sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Andi ke kandang ayam Terdakwa di Jorong Tampunik Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok supaya tidak terlihat oleh orang lain, kemudian sampai Terdakwa dan Andi di dalam kandang ayam Terdakwa kemudian Andi mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dalam tas yang dipakai oleh Andi kemudian Andi mengeluarkan kaca pirek dan pipet plastik dari dalam tasnya kemudian Andi mengambil botol plastik merek LE MINERALE dari dalam kandang ayam Terdakwa yang sudah kosong, kemudian Andi merangkai kaca pirek, pipet plastik dan botol tersebut sehingga menjadi alat untuk menghisap sabu, kemudian Andi memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang terangkai didalam alat tersebut dan sisa sabu di dalam plastik tersebut dimasukan kembali ke dalam tasnya kemudian Andi membakar sabu yang berada di dalam kaca tersebut dan menghisapnya 2 (dua) kali hisap kemudian Andi menyuruh Terdakwa menghisapnya, kemudian Terdakwa hisap sabu tersebut bergantian hingga sabu tersebut habis kemudian Andi menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut menuju tembilahan Provinsi Riau karena dia mengatakan sudah capek membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa setuju untuk membawa sepeda motor tersebut, kemudian sesampainya didepan SPBU Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Terdakwa dan Andi berhenti untuk makan sahur disebuah warung didepan SPBU Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto kemudian Terdakwa dan Andi menuju ke warung tersebut akan tetapi sebelum Terdakwa dan Andi memesan makanan, Andi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Andi pergi sebentar untuk mengisi bahan bakar minyak sepeda motornya ke SPBU Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto yang berada tidak jauh dari warung tersebut dan Andi menitipkan tasnya kepada Terdakwa dengan berkata "TITIP TAS UDA SABANTA FAZ" kemudian Terdakwa jawab "JADI DA" kemudian Andi meletakkan tasnya diatas meja didepan Terdakwa diwarung tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kemudian Andi pergi dengan sepeda motornya menuju SPBU Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto kemudian sebelum Andi kembali, Terdakwa keluar dari warung tersebut pergi buang air kecil dibelakang mobil tangki yang sedang berhenti dan karena takut tas Andi diambil orang kemudian tas Andi yang berada diatas meja didepan Terdakwa diambil dan Terdakwa sandang, kemudian

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa selesai buang air kecil Terdakwa langsung dipegang dan ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa kemudian dari keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Andi telah menggunakan sabu di kandang ayam milik Terdakwa di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, setelah itu Polisi melakukan pengembangan ke Nagari Singkarak Kabupaten Solok dan ditemukan lagi barang bukti berupa : 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol merek LE MINERALE kemudian Polisi memanggil Istri Terdakwa dan Polisi menanyakan kepada Istri Terdakwa tentang handphone milik Terdakwa yang diduga dipergunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan Istri Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut ada pada Istri Terdakwa, kemudian Polisi meminta handphone tersebut kepada Istri Terdakwa kemudian Istri Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Polisi kemudian Polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol merek LE MINERALE dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor kartu SIM 082283917903 milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada temannya yang bernama Andi tersebut akan tetapi Terdakwa hanya diberi untuk memakai Narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa akan berangkat dari kandang ayamnya di Jorong Tampunik Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok menuju Tembilahan Provinsi Riau tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni adalah milik Andi, bukan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni dibawa oleh Terdakwa, karena yang bernama Andi meninggalkan tas tersebut untuk mengisi bahan bakar minyak untuk sepeda motornya, lalu Terdakwa hendak buang air kecil maka Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni tersebut agar tidak hilang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, selama perjalanan dari kandang ayam Terdakwa yang terletak di Jorong Tampunik Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok hingga sampai di SPBU Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto yang membawa 1

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni adalah yang bernama Andi, namun karena Andi meninggalkan tas tersebut di warung untuk mengisi bahan bakar minyak sepeda motornya dan Terdakwa hendak buang air kecil maka 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni berpindah menjadi Terdakwa yang membawa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui di dalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni tersebut ada 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, yang memasukkan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ke dalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni adalah yang bernama Andi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik yang bernama Andi, sehingga Terdakwa tidak mengetahui yang bernama Andi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut darimana;
- Bahwa bentuk Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah berbentuk seperti butiran garam yang mengkristal dan ada bongkahan kecil didalamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni tersebut yang Terdakwa sandang ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik merek LE MINERALE adalah barang yang di sita ketika dilakukan penggeledahan di kandang ayam di rumah Terdakwa yang diduga digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Andi untuk menghisap Narkotika jenis sabu di kandang ayam tersebut dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor kartu SIM 082283917903 adalah handphone yang disita dari Istri Terdakwa yang diduga dipergunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Andi menuju Tembilahan adalah milik Andi;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Andi lari dengan sepeda motornya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa sudah lama memakai sabu tapi terakhir memakai Narkotika jenis sabu yaitu sebelum berangkat ke Tembilahan;
 - Bahwa tidak ada Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kandang ayam milik Terdakwa;
 - Bahwa di dalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni tersebut tidak ditemukan adanya dompet, uang, selain dari 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi;
4. Ahmad Agusman alias Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Saksi menyaksikan pengeledahan terhadap kandang ayam Terdakwa yang berada Jorong Tampunik Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok yang merupakan wilayah jorong Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa ditangkap, akan tetapi setelah dijelaskan oleh Polisi barulah Saksi mengetahui bahwa anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tentang penangkapan Terdakwa, akan tetapi setelah diberitahu oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto barulah Saksi mengetahui bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB yang bertempat didepan sebuah warung didepan SPBU Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa saat berada di SPBU Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, akan tetapi Saksi ikut menyaksikan sewaktu Polisi melakukan pengeledahan di kandang ayam yang terletak di Jorong Tampunik Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok yang merupakan di daerah Jorong Saksi;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Saksi sedang dirumah, Saksi dihubungi oleh Wali Nagari melalui telepon untuk menghadiri sebagai saksi penggeledahan di sebuah kandang ayam yang terletak di Jorong Tampunik Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok yang merupakan di daerah Jorong Saksi, kemudian Saksi datang ketempat tersebut, sesampainya Saksi pada lokasi tersebut, Polisi memperlihatkan surat tugasnya kemudian Polisi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi;
- Bahwa saat Polisi melakukan penggeledahan dikandang ayam tersebut, Polisi menemukan 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik merek LE MINERALE yang terletak di sudut dalam kandang ayam tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Polisi menanyakan kepada Terdakwa kegunaan alat tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa alat tersebut digunakan sebagai alat hisap sabu, kemudian Polisi memanggil Istri Terdakwa dan Polisi menanyakan tentang handphone milik Terdakwa yang diduga dipergunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian Istri Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru milik Terdakwa kepada Polisi, kemudian Polisi menyita alat penghisap shabu (bong) beserta Handphone milik Terdakwa dan membawanya ke Polres Sawahlunto, lalu Saksi pulang kerumah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi juga mendengar Polisi menanyakan kepemilikan 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik merek LE MINERALE, lalu Terdakwa menjawab bahwa alat-alat tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik kandang ayam yang dilakukan penggeledahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kandang ayam yang dilakukan penggeledahan oleh Polisi adalah sebuah perkebunan yang baru dibangun kandang ayam, sehingga kondisi kandang ayam tersebut belum dipergunakan sebagai kandang ayam, masih berupa bangunan kandang ayam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memperoleh diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, baru kali ini Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dikandang ayam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni namun Saksi mengenali 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik merek LE MINERALE adalah set alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di sudut dalam kandang ayam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor kartu SIM 082283917903 adalah *handphone* milik Terdakwa yang di sita dari Istri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB yang bertempat didepan sebuah warung didepan SPBU Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Andi sedang makan sahur di warung yang berada didepan SPBU Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, kemudian temannya yang bernama Andi mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia pergi sebentar untuk mengisi bahan bakar minyak sepeda motornya ke SPBU yang berada tidak jauh didepan warung tersebut dan temannya yang bernama Andi menitipkan tasnya kepada Terdakwa dengan berkata "TITIP TAS UDA SABANTA FAZ " kemudian Terdakwa jawab "JADI DA" kemudian temannya yang bernama Andi meletakkan tasnya diatas meja didepan Terdakwa diwarung tersebut, kemudian temannya yang bernama Andi pergi dengan sepeda motornya menuju SPBU Muaro Kalaban, kemudian sebelum temannya yang bernama Andi kembali, Terdakwa keluar dari warung tersebut pergi buang air kecil dibelakang mobil tangki yang

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



sedang berhenti dan karena takut tas temannya yang bernama Andi diambil orang kemudian tas temannya yang bernama Andi yang berada diatas meja didepan Terdakwa kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa sandang, kemudian setelah selesai buang air kecil Terdakwa langsung dipegang oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi dan mereka memanggil nama Andi akan tetapi Terdakwa jawab "TIDAK PAK" kemudian Polisi tersebut langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa akan tetapi tidak menemukan apa-apa, kemudian Polisi melanjutkan menggeledah tas yang Terdakwa sandang dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disaksikan oleh beberapa orang masyarakat;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Andi yang tinggal di Kota Payakumbuh pada hari sebelumnya Terdakwa sudah ada telpon dan sudah janji akan bertemu dengannya dan Terdakwa kenal dengan temannya yang bernama Andi sewaktu Terdakwa sedang bekerja di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sewaktu Terdakwa bekerja sebagai sopir taksi pada tahun 2018 dan temannya yang bernama Andi pada waktu itu sedang berjualan buah-buahan, kemudian pada saat Terdakwa hubungi pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB temannya yang bernama Andi sedang berada di Kota Payakumbuh dan Terdakwa meminta pekerjaan kepadanya, kemudian temannya yang bernama Andi menawarkan suatu pekerjaan kepada Terdakwa yaitu berjualan kain bekas yang diambil dari Tembilahan Provinsi Riau yang akan dijual di Solok Provinsi Sumatera Barat dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Andi untuk menjemput Terdakwa kerumah di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat karena temannya yang bernama Andi lah yang kenal dengan orang tempat mengambil kain bekas tersebut, kemudian temannya yang bernama Andi setuju untuk menjemput Terdakwa kerumah Terdakwa di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, sekira pukul 23.00 WIB temannya yang bernama Andi tiba di Nagari Singkarak Kabupaten Solok kemudian temannya yang bernama Andi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menunggunya di pinggir jalan tempat yang Terdakwa tunjukan kepadanya dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Andi di pinggir jalan yang mana temannya yang bernama Andi datang sendirian dengan sepeda motor Ninja warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, kemudian karena hari sudah malam Terdakwa tidak mau mengganggu keluarga Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Andi langsung berangkat ke Tembilahan;

- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat, Terdakwa pamit ke Istri Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa berangkat ke Tembilahan mengurus pekerjaan, kemudian sebelum berangkat temannya yang bernama Andi mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu terlebih dahulu karena menurut keterangan temannya yang bernama Andi kalau menggunakan sabu bisa menghilangkan rasa kantuk pada saat mengendarai sepeda motor, akan tetapi Terdakwa menolaknya karena Terdakwa sudah tidak memakai sabu lagi, kemudian temannya yang bernama Andi meminta izin kepada Terdakwa untuk mencari tempat untuk menggunakan sabu kemudian Terdakwa membawa temannya yang bernama Andi kekandang ayam Terdakwa supaya tidak terlihat oleh orang lain, setelah sampai Terdakwa dan temannya yang bernama Andi didalam kandang ayam kemudian temannya yang bernama Andi mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dalam tasnya kemudian temannya yang bernama Andi mengeluarkan kaca pirek dan pipet plastik dari dalam tasnya, kemudian temannya yang bernama Andi mengambil botol plastik merek LE MINERALE dari dalam kandang ayam yang sudah kosong kemudian temannya yang bernama Andi merangkai kaca pirek, pipet plastik dan botol tersebut sehingga menjadi alat untuk menghisap sabu, kemudian temannya yang bernama Andi memasukan sabu tersebut kedalam kaca pirek yang terangkai didalam alat tersebut dan sisa sabu didalam plastik tersebut dimasukan kembali kedalam tasnya kemudian temannya yang bernama Andi membakar sabu yang berada didalam kaca tersebut dan menghisapnya 2 (dua) kali hisap, kemudian temannya yang bernama Andi menyuruh Terdakwa menghisapnya bergantian hingga sabu tersebut habis;
- Bahwa kemudian temannya yang bernama Andi menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut menuju Tembilahan Provinsi Riau karena temannya yang bernama Andi mengatakan sudah capek membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa setuju untuk membawa sepeda motor tersebut, kemudian sesampainya didepan SPBU Muaro Kalaban Terdakwa dan temannya yang bernama Andi berhenti untuk makan sahur disebuah warung didepan SPBU Muaro Kalaban kemudian Terdakwa dan temannya yang bernama Andi menuju kewartung tersebut akan tetapi sebelum Terdakwa dan temannya yang bernama Andi memesan makanan temannya yang bernama

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



Andi mengatakan kepada Terdakwa bahwa temannya yang bernama Andi pergi sebentar untuk mengisi bahan bakar minyak sepeda motornya ke SPBU yang berada tidak jauh didepan warung sersebut dan temannya yang bernama Andi menitipkan tasnya kepada Terdakwa dengan berkata “TITIP TAS UDA SABANTA FAZ” kemudian Terdakwa jawab “JADI DA” kemudian temannya yang bernama Andi meletakkan tasnya diatas meja didepan Terdakwa diwarung tersebut, kemudian temannya yang bernama Andi pergi dengan sepeda motornya menuju SPBU Muaro Kalaban, kemudian sebelum temannya yang bernama Andi kembali Terdakwa keluar dari warung tersebut pergi buang air kecil dibelakang mobil Tangki yang sedang berhenti dan karena takut tas temannya yang bernama Andi diambil orang kemudian tas temannya yang bernama Andi yang berada diatas meja didepan Terdakwa kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa sandang, kemudian setelah selesai buang air kecil Terdakwa langsung dipegang oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi dan mereka memanggil nama Terdakwa Andi akan tetapi Terdakwa jawab “TIDAK PAK” kemudian Polisi tersebut langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa akan tetapi tidak menemukan apa-apa, kemudian Polisi melanjutkan menggeledah tas yang Terdakwa sandang dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disaksikan oleh beberapa orang masyarakat;

- Bahwa kemudian Polisi menanyakan tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tas tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa jawab bahwa sabu yang ada didalam tas tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Andi, kemudian Polisi menyita barang bukti tersebut kemudian setelah Terdakwa digeledah tersebut Terdakwa melihat temannya yang bernama Andi telah selesai mengisi bahan bakar minyak sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan kepada Polisi sambil menunjuk “ITU ANDI PAK” kemudian karena Terdakwa menunjuk kearahnya temannya yang bernama Andi langsung melarikan diri dengan sepeda motornya kemudian Polisi melakukan pengejaran akan tetapi tidak berhasil menangkapnya, kemudian Terdakwa dibawa oleh Polisi ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah Narkotika yang disimpan di saku depan pada 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni yang Terdakwa sandang;

- Bahwa di dalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni tersebut hanya ada 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa pemilik dari barang bukti 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna warni tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Andi;
- Bahwa Terdakwa melihat temannya yang bernama Andi mengeluarkan sabu dari dalam tasnya untuk dipakai di kandang ayam milik Terdakwa dan sisa sabunya dimasukan kembali kedalam tasnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyaknya sabu yang dimasukan kedalam tas milik temannya yang bernama Andi tersebut;
- Bahwa Terdakwa berangkat berdua dengan temannya yang bernama Andi dari kandang ayam yang terletak di Nagari Singkarak Kecamatan X koto Singkarak Kabupaten Solok menuju Tembilahan Provinsi Riau tersebut setelah Terdakwa dan temannya yang bernama Andi menggunakan sabu tersebut yaitu sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu sejak awal tahun 2018 yaitu sewaktu Terdakwa sedang bekerja di Batam sebagai sopir taksi dan Terdakwa mengenal sabu sewaktu Terdakwa patungan membeli sabu sesama sopir taksi;
- Bahwa Terdakwa tidak rutin menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu malam tanggal 20 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB di kandang ayam Terdakwa di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok berdua dengan temannya yang bernama Andi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa yang bernama Andi tersebut, akan tetapi Terdakwa hanya diberi untuk memakai Narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa akan berangkat dari kandang ayam tersangka di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok menuju Tembilahan Provinsi Riau tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu berdua dengan Andi baru kali ini saja;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah pertama-tama teman Terdakwa yang bernama Andi merakit alat-alat penghisap sabu tersebut berupa pipet, botol merek LE MINERALE yang di isi air, korek api

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



untuk pembakar kaca pirek, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek dengan sendok pipet oleh Andi lalu dibakar kaca pirek yang ada sabu didalamnya dengan menggunakan korek api mancis dengan pengaturan api yang kecil dan setelah itu dihisap oleh Andi sebanyak 2 (dua) kali hisap kemudian Andi menyuruh Terdakwa menghisapnya, kemudian Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang sudah terhubung kebotol LE MINERALE dan asapnya Terdakwa keluarkan melewati mulut dan begitulah seterusnya hingga sabu didalam kaca pirek tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk dan ciri-ciri Narkotika jenis shabu tersebut berbentuk seperti butiran garam yang mengkristal dan ada bongkahan kecil didalamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi saat penggeledahan di 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni yang Terdakwa sandang pada saat penangkapan, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik merek LE MINERALE adalah alat hisap sabu atau bong yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Andi di kandang ayam Terdakwa di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor kartu SIM 082283917903 adalah handphone milik Terdakwa yang disita Polisi dari Istri Terdakwa yang diduga digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui temannya yang bernama Andi memasukkan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ke dalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Andi telah menggunakan sabu di kandang ayam Terdakwa di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, setelah itu Polisi melakukan pengembangan ke Nagari Singkarak Kabupaten Solok dan ditemukan lagi barang bukti berupa : 1 (satu) set alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol merek LE MINERALE yang ditemukan di bagian dalam di kandang ayam milik Terdakwa kemudian Polisi memanggil isteri Terdakwa dan Polisi menanyakan kepada isteri Terdakwa tentang handphone milik Terdakwa dan isteri Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut ada pada isteri Terdakwa, kemudian Polisi meminta handphone tersebut kepada isteri Terdakwa, kemudian isteri Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Polisi kemudian Polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor kartu SIM 082283917903 adalah handphone Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi teman Terdakwa yang bernama Andi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibawa ke Tembilahan karena milik temannya yang bernama Andi, namun Narkotika jenis sabu tersebut yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Andi di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi Narkotika jenis sabu ke orang lain, namun Terdakwa pernah menawarkan Narkotika jenis sabu ke teman Terdakwa yang bernama Si If, namun jika Si If mau maka Terdakwa memberinya uang karena Terdakwa menawarkan hanya basa-basi;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu, dulu Terdakwa memakai ganja dan putau namun sekarang ganja dan putau tersebut sudah berhenti;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai sabu untuk doping dan untuk kebutuhan badan Terdakwa;
- Bahwa sejak Terdakwa ditahan, Terdakwa tidak pernah lagi mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selama tidak mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa merasa menggigil dan tidak percaya diri;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Wira Aditya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun belakangan dengan Terdakwa, awalnya Saksi sering bertemu di tempat lomba burung dan Saksi memiliki ikatan pekerjaan dengan Terdakwa seperti Terdakwa membuka kios burung, sering ketempat Saksi di Batusangkar dan Terdakwa orang baik karena sering membantu Saksi dalam usaha;
- Bahwa sewaktu Saksi 5 (lima) hari di rawat di rumah sakit Terdakwa yang menemani dan mencari obat, kalau tidak ada uang Terdakwa sering membantu Saksi dan Terdakwa suka membantu orang lain walaupun Saksi tidak memiliki ikatan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap Polisi sehabis lebaran, hari, tanggal dan bulan Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tahu dari teman sama-sama hobi burung yang mengatakan kalau Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi langsung melihat Terdakwa di Polres Sawahlunto;
- Bahwa Saksi tidak tahu kronologis penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering main ke rumah Saksi dan sering sama-sama pergi lomba burung ke Padang, Payakumbuh, Medan dan ke Pekanbaru;
- Bahwa hubungan pertemanan Saksi dengan Terdakwa lebih dari sahabat;
- Bahwa sebagai sahabat Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa ketergantungan dengan Narkoba jenis sabu, antara 1 jam atau 2 jam Terdakwa memakai sabu dalam tiap harinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ketergantungan Narkotika jenis sabu karena setiap bertemu Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui seperti apa bentuk Narkotika jenis sabu karena Saksi pernah memakai sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa, karena sewaktu bertemu Terdakwa pernah menawarkan memakai Narkotika jenis sabu kepada Saksi untuk dipakai bersama, namun Saksi menolak karena Saksi sudah berhenti memakai sabu;
- Bahwa selain kepada Saksi, Terdakwa tidak pernah menawarkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Saksi berhenti memakai Narkotika jenis sabu tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali sehari;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena sewaktu Saksi bersama Terdakwa dalam perjalanan selama 24 (dua puluh empat) jam dari Sumatera

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat ke Medan menggunakan mobil, Saksi melihat Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu, Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam) kali dalam perjalanan tersebut;

- Bahwa Saksi pernah mengatakan “Kenapa tidak berhenti?” dan Terdakwa menjawab dengan senyum saja dan Terdakwa bertanya kepada Saksi “Kenapa Uda bisa berhenti?” dan Terdakwa mengatakan sudah mencoba berhenti tapi belum bisa;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kalau niat berhenti harus dari hati, tidak perlu rehabilitasi dan Terdakwa menanggapi dengan senyum saja;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa biasanya dalam 1 bulan bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa jika Saksi bertemu dengan Terdakwa selalu memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain karena Terdakwa memiliki banyak uang dan kelebihan rezeki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki banyak uang karena Terdakwa punya kios burung, tambak ikan, distributor pakan burung artinya Terdakwa punya usaha dan usahanya tidak kecil;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa yang bernama Andi;
- Bahwa kira-kira Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak lebih kurang 1 (satu) gram perharinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Narkotika jenis sabu yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu yaitu menggunakan kotak Aqua atau bong, lalu Narkotika jenis sabu tersebut dimasukan ke dalam botol kecil dibakar lalu dihisap;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis sabu tersebut di atas mobil, di rumah Saksi juga pernah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu saat di rumah Terdakwa yaitu di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa punya kandang ayam, tapi belum siap dipergunakan karena baru dibangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktivitas Terdakwa di kandang ayam tersebut;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan jenis Narkotika jenis sabu dari mana;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masih ketergantungan Narkotika;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa dalam keadaan sakau;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu, namun sepertinya Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu karena kebutuhan tubuhnya, kata Terdakwa kalau tidak dapat seperti tidak nyaman, badan Terdakwa menggigil;
 - Bahwa saat bertemu dengan Saksi, Terdakwa selalu memakai Narkotika jenis sabu dan sebelum memakai Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa nampak sehat;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah terlihat cemas, gelisah, selalu mengantuk bahkan tanda-tanda adanya depresi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tiap 2 (dua) hingga 3 (tiga) jam sekali;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya memakai Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Terdakwa sudah memakai Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa dulu 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu harganya sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mencari pekerjaan di Tembilahan di Riau;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna warni, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik merek LE MINERALE dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor kartu SIM 082283917903;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi;
2. Anggia Meri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi juga menganggap hubungan antara Saksi dengan Terdakwa melebihi keluarga dengan Saksi, yang artinya lebih dari keluarga karena Terdakwa baik, Terdakwa luar biasa dan

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penolong contohnya adalah Saksi membangun warung dan Terdakwa banyak membantu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu karena Terdakwa sering ke rumah Saksi dan tidur di rumah Saksi di lantai 2 (dua) rumah Saksi yang diperuntukkan sebagai kamar tamu, lalu sewaktu Saksi membersihkan kamar tersebut setelah dipergunakan Terdakwa untuk tidur, Saksi menemukan botol minuman seperti botol cap kaki tiga yang didalamnya ada pipet, dan ada tutup botol yang dilubangi terpasang pipet serta ada bekas bakar di lubangnya tersebut, berdasarkan informasi yang Saksi ketahui dari televisi bahwa benda tersebut namanya bong;
- Bahwa Saksi menemukan botol minuman seperti botol cap kaki tiga yang didalamnya ada pipet, dan ada tutup botol yang dilubangi terpasang pipet serta ada bekas bakarnya atau bong tersebut dikamar setiap kali membersihkan kamar yang telah dipergunakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan Terdakwa karena Terdakwa baik dan suka membantu Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Terdakwa "jangan makan gul-gul juo" (jangan memakai Narkoba lagi), namun Terdakwa senyum dan berkata "ya ini" maksudnya Terdakwa mau berubah;
- Bahwa selain di rumah Saksi, Saksi juga lihat Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu sewaktu di atas mobil, pada saat itu Terdakwa duduk disamping sopir dan Saksi duduk dibelakang sewaktu itu Saksi bersama dengan Terdakwa pergi dari Solok ke Bukittinggi;
- Bahwa dalam perjalanan dari Solok ke Bukittinggi tersebut, lebih dari 5 (lima) kali Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu, dan bong diletakkan disamping Terdakwa, seperti orang merokok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa pada 1 (satu) hari setelah penangkapan Terdakwa karena Terdakwa menelfon melalui temannya yang bernama Koko untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena berhubungan dengan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa meminta Narkotika jenis sabu agar dapat dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polres Sawahlunto, namun Saksi tidak menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat ke rumah Saksi, Terdakwa kadang datang sendiri, kadang membawa teman;
 - Bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya hanya tidur saja, Saksi tidak mengetahui dengan pasti karena jika Terdakwa ada di kamar di lantai 2 (dua), Saksi tidak pernah ke lantai 2 (dua) hingga Terdakwa pulang, barulah Saksi ke lantai 2 (dua) dengan tujuan untuk membereskan kamar tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bentuk Narkotika jenis sabu yaitu berupa seperti micin;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada benda yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu di kamar yang telah dipergunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung, saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan orang yang sedang ketergantungan Narkotika;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa cemas serta dalam keadaan depresi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna warni, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik merek LE MINERALE dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor kartu SIM 082283917903;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi;
3. Rahmawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu, awalnya sekitar pada tahun 2000 Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu merantau ke Batam, pada waktu Saksi tinggal di rumah kos milik orang tua Terdakwa, lalu sekitar pada tahun 2001 Saksi pacaran dengan Terdakwa, awalnya kebiasaan Terdakwa setelah pacaran tersebut Saksi tidak tahu, tapi tetangga kos ada yang bilang kepada Saksi, kenapa dekat dengan Terdakwa karena Terdakwa

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



sering memakai sabu, dan Saksi jawab Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pakai sabu pada saat itu Saksi juga tidak mengetahui ciri-ciri orang yang memakai Narkotika jenis sabu, selama kurang lebih 6 (enam) tahun pacaran juga Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi menikah dengan Terdakwa sekitar tahun 2007;

- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, pada awal-awal pernikahan aktivitas Terdakwa sehari-hari biasa-biasa saja, namun sewaktu pulang kampung dan tinggal di Singkarak tahun 2010 Terdakwa mulai terlihat aneh, mulutnya sering bergerak-gerak, Terdakwa juga sering tidak tidur, lalu Saksi mulai menemukan bekas pipet, korek api dibakar, lalu sejak 3 (tiga) tahun belakang ini Saksi melihat langsung Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi, sewaktu Saksi ke lantai 2 (dua) di rumah, Terdakwa marah-marah karena Saksi naik ke lantai 2 (dua) tanpa memberitahu terlebih dahulu, namun kemudian karena Terdakwa sudah marah-marah, Saksi memutuskan untuk turun saja walaupun merasa Terdakwa sedang menyembunyikan sesuatu;
- Bahwa setelah Saksi merasa Terdakwa menyembunyikan sesuatu di lantai 2 (dua) di rumah Saksi, kemudian Saksi mencari tahu apa fungsi pipet serta bekas korek api dibakar sebanyak itu, setelah Saksi mengetahui bahwa pipet serta korek api tersebut adalah bong, Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa menggunakan Narkotika, lalu Saksi dan Terdakwa berkelahi dan setelah itu Terdakwa sadar dan berjanji tidak pakai Narkotika jenis sabu lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa tetap menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi mengajak Terdakwa berobat di dekat rumah karena di dekat rumah ada yang bisa mengobati untuk hal seperti itu, namun Terdakwa tidak mau karena malu jika orang-orang tahu Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi selalu mengajak Terdakwa untuk melakukan rehabilitasi Narkotika ini, namun Terdakwa tidak mau ikut rehabilitasi karena dari cerita Terdakwa ada kawannya yang ikut rehabilitasi Narkoba ujung-ujungnya nanti jadi gila;
- Bahwa setelah Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak tidur walaupun itu siang atau malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2022 ini, usaha yang dijalankan oleh Terdakwa mulai bangkrut;
- Bahwa usaha yang dijalankan Terdakwa berupa kios burung, tambak ikan, usaha daging es, dan usaha-usaha tersebut yang menjalankan orang lain bukan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai guru honorer dan mengajar les;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan dari usaha Terdakwa tiap bulannya, karena Terdakwa sendiri yang mengelola keuangannya, namun kadang-kadang Saksi per bulan diberi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari usaha tambak ikan sekali terima Saksi diberikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk kebutuhan sehari-hari Saksi menggunakan uang dari gaji dan usaha yang Saksi lakukan sendiri;
- Bahwa setelah bangkrut Saksi tidak ada diberi uang oleh Terdakwa, untuk biaya hidup sehari-hari menggunakan gaji dan penghasilan milik Saksi sendiri, bahkan Terdakwa lebih sering pinjam uang kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi pernah melihat Terdakwa seminggu tidur saja atau bahkan tidak tidur sama sekali, mengetahui hal tersebut, Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu, karena Terdakwa saat mengonsumsi Narkotika jenis sabu selalu menyendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2022 sekitar jam 4.00 WIB, namun Saksi tidak tahu kronologi penangkapan Terdakwa, namun sebelum ditangkap, pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi mau pergi ke Tembilahan dengan temannya untuk usaha jual pakaian bekas;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik merek LE MINERALE, namun Saksi mengenali 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor kartu SIM 082283917903 adalah handphone Terdakwa yang disita oleh Polisi melalui Saksi karena diduga digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa temannya yang ikut pergi ke Tembilahan, namun sepengetahuan Saksi, temannya tersebut dari Payakumbuh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti No : 23/14352.IV/2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, yang telah dilakukan penimbangan oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan total berat diduga Narkotika jenis sabu 8 Gram, yang kemudian di bagi menjadi 2 bagian yaitu :
Label A : 0,06 Gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang;
Label B : 7,94 Gram untuk Pemeriksaan di Pengadilan;
2. Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0293.K pada tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, telah dilakukan pengujian berupa contoh diduga narkotika jenis sabu (*Metamfetamin*) atas nama tersangka JONI FAZLUR RAHMAN Alias IFAZ dengan sample diterima seberat 0,06 Gram (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Unit Sawahlunto, Nomor : 23/14352.IV/2022, tanggal 21 April 2022), dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa barang Narkotika jenis sabu tersebut positif *Metamfetamin* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor Urut 61;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam urine Nomor : 101 / RSUD / SWL / NKB / 2022 tanggal 21 April 2022 pukul 12.00 Wib, telah diperiksa urine atas nama FAZLUR RAHMAN dengan hasil pemeriksaan *Metamfetamin* dan *Amfetamine* Reaktif

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni;
3. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik LE MINERALE;
4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor kartu SIM 082283917903;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB yang bertempat didepan sebuah warung didepan SPBU Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan temannya Terdakwa yang bernama Andi yang tinggal di Kota Payakumbuh sewaktu Terdakwa sedang bekerja di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sewaktu Terdakwa bekerja sebagai sopir taksi pada tahun 2018 dan temannya Terdakwa yang bernama Andi pada waktu itu sedang berjualan buah-buahan, kemudian pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi temannya Terdakwa yang bernama Andi tersebut dan sudah janji akan bertemu dengannya karena Terdakwa meminta pekerjaan kepadanya, kemudian temannya Terdakwa yang bernama Andi menawarkan suatu pekerjaan kepada Terdakwa yaitu berjualan kain bekas yang diambil dari Tembilahan Provinsi Riau yang akan dijual di Solok Provinsi Sumatera Barat dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh temannya Terdakwa yang bernama Andi untuk menjemput Terdakwa kerumah di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat karena temannya Terdakwa yang bernama Andi lah yang kenal dengan orang tempat mengambil kain bekas tersebut, kemudian temannya Terdakwa yang bernama Andi setuju untuk menjemput Terdakwa kerumah Terdakwa di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, sekira pukul 23.00 WIB temannya Terdakwa yang bernama Andi tiba di Nagari Singkarak Kabupaten Solok kemudian temannya Terdakwa yang bernama Andi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menunggunya di pinggir jalan tempat yang Terdakwa tunjukan kepadanya dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan temannya Terdakwa yang bernama Andi di pinggir jalan yang mana temannya Terdakwa yang bernama Andi datang sendirian dengan sepeda motor Ninja warna hitam, kemudian

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hari sudah malam Terdakwa tidak mau mengganggu keluarga Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak temannya Terdakwa yang bernama Andi langsung berangkat ke Tembilahan;

- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat menuju Tembilahan Provinsi Riau, Terdakwa bersama dengan temannya Terdakwa yang bernama Andi mengonsumsi Narkotika jenis sabu di kandang ayam milik Terdakwa yang terletak di Nagari Singkarak Kecamatan X koto Singkarak Kabupaten Solok menuju Tembilahan Provinsi Riau yang dilakukan dengan cara temannya Terdakwa yang bernama Andi mengeluarkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni kemudian temannya Terdakwa yang bernama Andi mengeluarkan 1 (satu) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah pipet plastik dari dalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni, kemudian temannya Terdakwa yang bernama Andi mengambil 1 (satu) buah botol plastik merek LE MINERALE dari dalam kandang ayam yang sudah kosong kemudian temannya yang bernama Andi merangkai 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol plastik merek LE MINERALE tersebut sehingga menjadi alat untuk menghisap sabu, kemudian temannya yang bernama Andi memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek yang terangkai didalam alat tersebut dan sisa Narkotika jenis sabu didalam plastik tersebut dimasukan kembali kedalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni kemudian temannya Terdakwa yang bernama Andi membakar sabu yang berada didalam kaca pirek tersebut dan menghisapnya 2 (dua) kali hisap, kemudian temannya Terdakwa yang bernama Andi menyuruh Terdakwa menghisapnya bergantian hingga sabu tersebut habis;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat berdua dengan temannya Terdakwa yang bernama Andi dari kandang ayam yang terletak di Nagari Singkarak Kecamatan X koto Singkarak Kabupaten Solok tersebut setelah Terdakwa dan temannya Terdakwa yang bernama Andi menggunakan sabu tersebut yaitu sekira pukul 02.00 WIB
- Bahwa kemudian temannya Terdakwa yang bernama Andi menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut menuju Tembilahan Provinsi Riau karena temannya Terdakwa yang bernama Andi mengatakan sudah capek membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa setuju untuk membawa sepeda motor tersebut, kemudian sesampainya didepan SPBU Muaro Kalaban Terdakwa dan temannya Terdakwa yang bernama Andi

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti untuk makan sahur disebuah warung didepan SPBU Muaro Kalaban kemudian Terdakwa dan temannya Terdakwa yang bernama Andi menuju kewarung tersebut akan tetapi sebelum Terdakwa dan temannya Terdakwa yang bernama Andi memesan makanan temannya yang bernama Andi mengatakan kepada Terdakwa bahwa temannya Terdakwa yang bernama Andi pergi sebentar untuk mengisi bahan bakar minyak sepeda motornya ke SPBU yang berada tidak jauh didepan warung tersebut dan temannya Terdakwa yang bernama Andi menitipkan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni kepada Terdakwa dengan berkata “TITIP TAS UDA SABANTA FAZ” kemudian Terdakwa jawab “JADI DA” kemudian temannya Terdakwa yang bernama Andi meletakkan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni diatas meja didepan Terdakwa diwarung tersebut, kemudian temannya Terdakwa yang bernama Andi pergi dengan sepeda motornya menuju SPBU Muaro Kalaban, kemudian sebelum temannya Terdakwa yang bernama Andi kembali Terdakwa keluar dari warung tersebut pergi buang air kecil dibelakang mobil Tangki yang sedang berhenti dan karena takut 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni milik temannya Terdakwa yang bernama Andi diambil orang kemudian 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni milik temannya Terdakwa yang bernama Andi yang berada diatas meja didepan Terdakwa kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa sandang, kemudian setelah selesai buang air kecil Terdakwa langsung dipegang oleh beberapa Polisi dan Polisi tersebut memanggil nama Terdakwa sebagai Andi akan tetapi Terdakwa jawab “TIDAK PAK” kemudian Polisi tersebut langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa akan tetapi tidak menemukan apa-apa, kemudian Polisi melanjutkan menggeledah 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni yang Terdakwa sandang dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disaksikan oleh beberapa orang masyarakat;

- Bahwa kemudian Polisi menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa jawab bahwa sabu yang ada didalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Andi, kemudian Polisi menyita barang bukti tersebut kemudian setelah Terdakwa digeledah tersebut Terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya Terdakwa yang bernama Andi telah selesai mengisi bahan bakar minyak sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan kepada Polisi sambil menunjuk "ITU ANDI PAK" kemudian karena Terdakwa menunjuk kearahnya temannya Terdakwa yang bernama Andi langsung melarikan diri dengan sepeda motornya kemudian Polisi melakukan pengejaran akan tetapi tidak berhasil menangkapnya, kemudian Terdakwa dibawa oleh Polisi ke Polres Sawahlunto;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah Narkotika yang disimpan di saku depan pada 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni yang Terdakwa sandang;
- Bahwa di dalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni tersebut hanya ada 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa pemilik dari barang bukti 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna warni tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Andi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui temannya Terdakwa yang bernama Andi memasukkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ke dalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor kartu SIM 082283917903 adalah handphone Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi teman Terdakwa yang bernama Andi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dibawa ke Tembilahan karena milik temannya Terdakwa yang bernama Andi, namun Narkotika jenis sabu tersebut yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya Terdakwa yang bernama Andi di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai sabu untuk doping dan untuk kebutuhan badan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku depan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa sandang saat ditangkap dengan total berat adalah 8 (delapan) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No : 23/14352.IV/2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto)

- Bahwa 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku depan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni yang Terdakwa sandang saat ditangkap adalah *Metamfetamin* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor Urut 61 (berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0293.K pada tanggal 21 April 2022);
- Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan telah mengonsumsi 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku depan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni (berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam urine Nomor : 101 / RSUD / SWL / NKB / 2022 tanggal 21 April 2022 pukul 12.00 Wib, telah diperiksa urine atas nama FAZLUR RAHMAN dengan hasil pemeriksaan *Metamfetamin* dan *Amfetamine* Reaktif)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti setiap individu sebagai subyek hukum yaitu adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keterangan Saksi-saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Fazlur Rahman alias Ifaz, yang saat dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas Fazlur Rahman alias Ifaz merupakan orang perseorangan yang dihadapkan sebagai Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di persidangan *in casu*, karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat *alternatif limitatif* yang mana dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi dalam unsur ini maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur mengenai pengertian dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk itu Majelis Hakim *ex-officio* untuk menggali kaidah hukum yang termaktub dalam putusan-putusan terdahulu, sebagaimana dalam kaidah hukum yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011 yaitu dengan memperhatikan jumlah jenis Narkotika serta melihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis sabu dengan berat 8 (delapan) gram telah diketahui oleh Terdakwa berada dalam 1 (satu) buah tas



merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni sejak pada tanggal 21 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kandang ayam milik Terdakwa yang terletak di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, yang mana Terdakwa mengetahui adanya 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis sabu 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni ketika hendak dikonsumsi oleh temannya Terdakwa yang bernama Andi yang dilakukan dengan cara temannya Terdakwa yang bernama Andi mengeluarkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni kemudian temannya Terdakwa yang bernama Andi mengeluarkan 1 (satu) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah pipet plastik dari dalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni, kemudian temannya Terdakwa yang bernama Andi mengambil 1 (satu) buah botol plastik merek LE MINERALE dari dalam kandang ayam yang sudah kosong kemudian temannya yang bernama Andi merangkai 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol plastik merek LE MINERALE tersebut sehingga menjadi alat untuk menghisap sabu, kemudian temannya yang bernama Andi memasukan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek yang terangkai didalam alat tersebut dan sisa Narkotika jenis sabu didalam plastik tersebut dimasukan kembali kedalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni kemudian temannya Terdakwa yang bernama Andi membakar sabu yang berada didalam kaca pirek tersebut dan menghisapnya 2 (dua) kali hisap, kemudian temannya Terdakwa yang bernama Andi menyuruh Terdakwa menghisapnya bergantian hingga sabu tersebut habis. Kemudian Terdakwa berangkat berdua dengan temannya Terdakwa yang bernama Andi dari kandang ayam yang terletak di Nagari Singkarak Kecamatan X koto Singkarak Kabupaten Solok tersebut setelah Terdakwa dan temannya Terdakwa yang bernama Andi menggunakan sabu tersebut yaitu sekira pukul 02.00 WIB, hingga sampailah Terdakwa bersama dengan temannya Terdakwa yang bernama Andi berhenti untuk makan sahur disebuah warung didepan SPBU Muaro Kalaban kemudian Terdakwa dan temannya Terdakwa yang bernama Andi menuju kewarung tersebut akan tetapi sebelum Terdakwa dan temannya Terdakwa yang bernama Andi memesan makanan temannya yang bernama Andi mengatakan kepada Terdakwa bahwa temannya Terdakwa yang bernama Andi pergi sebentar untuk mengisi bahan bakar minyak sepeda motornya ke SPBU yang berada tidak jauh didepan warung tersebut dan temannya Terdakwa yang bernama Andi menitipkan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotif daun warna-warni kepada Terdakwa dengan berkata “TITIP TAS UDA SABANTA FAZ” kemudian Terdakwa jawab “JADI DA” kemudian temannya Terdakwa yang bernama Andi meletakkan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni diatas meja didepan Terdakwa diwarung tersebut, kemudian temannya Terdakwa yang bernama Andi pergi dengan sepeda motornya menuju SPBU Muaro Kalaban, kemudian sebelum temannya Terdakwa yang bernama Andi kembali Terdakwa keluar dari warung tersebut pergi buang air kecil dibelakang mobil Tangki yang sedang berhenti dan karena takut 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni milik temannya Terdakwa yang bernama Andi diambil orang kemudian 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni milik temannya Terdakwa yang bernama Andi yang berada diatas meja didepan Terdakwa kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa sandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mengetahui tujuan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang berada pada saku depan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni ke Tembilaan, walaupun 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tersebut merupakan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa dan temannya Terdakwa yang bernama Andi konsumsi, namun tidak ditemukannya alat untuk mengonsumsi pada 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni yang dibawa oleh Terdakwa, dengan memperhatikan berat Narkotika jenis sabu tersebut adalah 8 (delapan) gram sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sedari awal Terdakwa memang tidak memiliki niat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri, namun adanya 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang berada pada saku depan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni yang kemudian Terdakwa sandang bertujuan untuk mengamankan sehingga 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang berada pada saku depan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni tidak dalam keadaan hilang atau berpindah penguasaannya ke orang lain yang tidak dikehendakinya. Oleh karena itu, serangkaian perbuatan Terdakwa yang menyandang 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni yang didalam saku depannya terdapat 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tersebut termasuk dalam perbuatan penguasaan atas Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini memiliki arti bahwa seseorang tersebut tidak memiliki izin atau kewenangan

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bukan sebagai pelayan kesehatan maupun seseorang yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk kepentingan pribadi tanpa adanya izin atau kewenangan untuk itu merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi dalam unsur ini yang bersifat *alternatif limitatif* yakni menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman maka keseluruhan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan yang diajukan Terdakwa, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pernyataan Terdakwa dalam pembelaannya/*pledoi* yang pada pokoknya menyatakan dari segi kontekstual Terdakwa menguasai 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu untuk dipergunakan terhadap diri sendiri (*Pledoi*/Nota Pembelaan halaman 45), yang mana dalam pemeriksaan Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak mengetahui tujuan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dibawa ke Tembilahan karena milik temannya Terdakwa yang bernama Andi, namun Narkotika jenis sabu tersebut yang

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya Terdakwa yang bernama Andi di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga terkait perbedaan pernyataan ini Majelis Hakim tetap berpegang teguh pada apa yang Terdakwa nyatakan saat pemeriksaan keterangan Terdakwa saat persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat tidak setuju dengan pernyataan Terdakwa tersebut dengan alasan-alasan:

- a. Jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa atau pada 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni yang Terdakwa sandang adalah seberat 8 (delapan) gram;
- b. Dalam 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni tidak ditemukan alat hisap untuk konsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik LE MINERALE ditemukan di kandang ayam milik Terdakwa yang terletak Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- c. Terdakwa mengetahui adanya 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang berada pada saku depan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni yang kemudian Terdakwa sandang karena ditiptkan oleh temannya Terdakwa yang bernama Andi yang mana maksud Terdakwa menyandang 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni bertujuan untuk mengamankan agar 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni tidak dalam keadaan hilang atau berpindah penguasaannya ke orang lain yang tidak dikehendakinya;
- d. Terdakwa tidak mengetahui tujuan temannya Terdakwa yang bernama Andi membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang berada pada saku depan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni menuju ke Tembilahan, berdasarkan sepengetahuan

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



Terdakwa hanya mengetahui temannya Terdakwa yang bernama Andi menuju Tembilahan adalah untuk mengambil baju bekas untuk kemudian dijual Terdakwa di Solok;

- e. Oleh karena itu, penguasaan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu seberat 8 (delapan) gram yang berada pada saku depan 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni, tidaklah tepat jika diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda tersebut, yang apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditetapkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni;
3. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik LE MINERALE;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor kartu SIM 082283917903 yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kandang ayam Terdakwa yang terletak di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor kartu SIM 082283917903 diserahkan oleh Saksi Rahmawati karena diduga melakukan komunikasi dengan temannya Terdakwa yang bernama Andi terkait dengan Narkotika jenis sabu, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor kartu SIM 082283917903 adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi temannya Terdakwa yang bernama Andi, namun karenakomunikasi tersebut tidak berhubungan dengan Narkotika, maka barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor kartu SIM 082283917903 dikembalikan kepada Saksi Rahmawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fazlur Rahman alias Ifaz tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 2. 1 (satu) buah tas merek Hyper Rider bermotif daun warna-warni;
 3. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik LE MINERALE;Dimusnahkan;
 4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor kartu SIM 082283917903Dikembalikan kepada Saksi Rahmawati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, oleh kami, Tari Mentalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nadya Prida Suri, S.H., dan Indraresta Oktafina Maharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Ogy Fabio Mandala, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadya Prida Suri, S.H.

Tari Mentalia, S.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhendri Yasdi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)